



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Dery Aris Agustian Bin Arison Hendra;
2. Tempat lahir : MEDAN;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Belleza Kavling B No 6 Rt

005 Rw

007 Kel Antapani Kidul Kec Antapani kota
Bandung Prov Jawa barat--Jl. Batujajar No. 7
Kel. Sukarela Kecamatan Sukarame Kota
Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Muhammad Krisna Bin Sabilah;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Keramasan RT. 29 RW. 07 Kelurahan
Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2023;

1. Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh;
2. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DERY ARIS AGUSTIAN BIN ARISON HENDRA dan terdakwa II MUHAMMAD KRISNA BIN SABILAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah melanggar Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) buah babytank kapasitas 1000 liter.
 - 20 (dua puluh) buah babytank kapasitas 1000 liter.
 - 5 (lima) buah babytank kapasitas 1000 liter.
 - 24 (dua puluh empat) buah babytank kapasitas 1000 liter.
 - 4 (empat) buah drum kaleng kapasitas 200 liter.
 - 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 liter.
 - 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 liter.
 - 12 (dua belas) buah karung berisikan bahan kimia berupa tepung belicing merek "TIANYU".
 - 3 (tiga) buah jerigen berisikan bahan kimia berupa asam sulfat/cuka parah.
 - 3 (tiga) buah alat pengaduk terbuat dari kayu dan plastik.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo.
- 5 (lima) unit mesin pompa air merek Honda.

Dirampas untuk negara.

- BBM solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter.
- BBM solar tiruan/oplosan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) liter.
- BBM solar sulingan sebanyak 5.000 (lima ribu) liter.
- BBM solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter.
- BBM solar sulingan sebanyak 200 (dua ratus) liter.
- BBM solar sulingan sebanyak ± 7000 (tujuh ribu) liter.

Dirampas untuk negara Cq. PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa Sopan dipersidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I DERY ARIS AGUSTIAN Bin ARISON HENDRA dan terdakwa II MUHAMMAD KRISNA Bin SABILAH, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DEDI, EKO, YUDI, ONGKI, PING dan UJANG (masing-masing DPO), pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 00.06 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jl. Mayjen Satibi Darwis RT. 24 RW. 06 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Oktober 2022, terdakwa I DERY ARIS AGUSTIAN Bin ARISON HENDRA , terdakwa II MUHAMMAD KRISNA Bin SABILAH, DEDI, EKO, YUDI, ONGKI, PING dan UJANG (masing-masing DPO)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan mengoplos minyak sulingan yang diperoleh dengan cara membeli dari hasil olahan masyarakat di Bayat seharga Rp 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liter. Pengoplosan tersebut dilakukan di gudang milik DEDI yang terletak di Jl. Mayjen. Satibi Darwis RT. 04 RW. 06 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

- Sebelum dioplos, minyak sulingan dimasukkan ke dalam tedmond kapasitas 1.000 (seribu) liter, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II, EKO, YUDI, ONGKI, PING dan UJANG (masing-masing DPO) untuk mencampur minyak sulingan tersebut dengan asam sulfat atau cuka parah dengan perbandingan 1.000 (seribu) liter minyak sulingan dicampur dengan 1 (satu) liter asam sulfat atau cuka parah, lalu diaduk menggunakan dayung terbuat dari kayu dan plastik, kemudian didiamkan selama \pm 1 (satu) jam hingga terjadi perubahan warna minyak dari warna hitam menjadi kemerahan. Selanjutnya minyak dicampur lagi dengan zat kimia berupa tepung bleaching merek Tianyu dengan perbandingan \pm 1 (satu) kilogram tepung bleaching dicampur dengan 1.000 (seribu) liter minyak sulingan, lalu diaduk kembali dan didiamkan selama 1 (satu) jam hingga berubah warna menjadi kekuningan. Selanjutnya minyak hasil oplosan tersebut dipindahkan ke tedmond yang lain.

- Bahwa minyak hasil oplosan tersebut sebagian adalah milik DEDI yang akan diambil oleh DEDI setelah dilakukan pengoplosan dan sebagian adalah milik terdakwa I yang akan dibarter dengan BBM yang asli.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa I dalam mengoplos minyak sulingan milik DEDI (DPO) yaitu sebesar Rp 100,- (seratus) rupiah per liter, sedangkan keuntungan yang terdakwa I peroleh dari minyak oplosan milik terdakwa I adalah sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liter.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendatangi gudang tempat para terdakwa mengoplos minyak sulingan tersebut, lalu didapati barang bukti berupa :

- a. 14 (empat belas) buah babytank kapasitas 1.000 (seribu) liter berisikan BBM solar.
- b. 20 (dua puluh) buah babytank kapasitas 1.000 (seribu) liter berisikan BBM solar yang sudah dioplos.
- c. 5 (lima) buah babytank kapasitas 1.000 (seribu) liter berisikan BBM solar kuningan.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 7.000 (tujuh ribu) liter minyak sulingan yang berada di dalam tangki timbun kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter.
- e. 24 (dua puluh empat) buah babytank kapasitas 1.000 (seribu) liter dalam keadaan kosong.
- f. 4 (empat) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter berisikan BBM solar.
- g. 1 (satu) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter berisikan BBM solar sulingan.
- h. 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter dalam keadaan kosong.
- i. 12 (dua belas) buah karung berisikan bahan kimia berupa tepung bleaching merek Tianyu.
- j. 3 (tiga) buah jerigen yang berisi cairan kimia asam sulfat atau air keras.
- k. 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo.
- l. 5 (lima) unit mesin pompa air merek Honda.
- m.3 (tiga) buah alat pengaduk terbuat dari kayu dan plastik.

Kemudian anggota polisi mencari informasi siapa pemilik gudang tersebut yang kemudian diketahui adalah milik DEDI (DPO) yang bekerja sama dengan terdakwa I.

- Bahwa kemudian anggota polisi mendapatkan nomor handphone terdakwa I dan langsung menghubungi terdakwa I. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 00.06 WIB, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi gudang tersebut sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Selanjutnya diakui oleh terdakwa I bahwa minyak oplosan sebanyak 1.000 (seribu) liter adalah milik terdakwa I dan 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) liter adalah milik DEDI (DPO). Dalam 1 (satu) hari, para terdakwa dapat mengoplos minyak sebanyak antara 5.000 (lima ribu) liter sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) liter. Adapun tujuan para terdakwa mengoplos minyak tersebut adalah agar menyerupai Bahan Bakar Minyak jenis solar dari Pertamina.

- Bahwa terhadap barang bukti minyak telah dilakukan pemeriksaan oleh PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju, sesuai dengan surat Nomor : 001/KPI46240/2023-S2 tanggal 26 Januari 2023, dengan hasil berdasarkan keterangan ahli bahwa sampel barang bukti minyak tersebut menyerupai dan tidak memenuhi standar dan mutu bahan bakar jenis solar B-30.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I DERY ARIS AGUSTIAN Bin ARISON HENDRA dan terdakwa II MUHAMMAD KRISNA Bin SABILAH, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DEDI, EKO, YUDI, ONGKI, PING dan UJANG (masing-masing DPO), pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 00.06 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jl. Mayjen Satibi Darwis RT. 24 RW. 06 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, sebagai pelaku usaha, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Oktober 2022, terdakwa I DERY ARIS AGUSTIAN Bin ARISON HENDRA , terdakwa II MUHAMMAD KRISNA Bin SABILAH, DEDI, EKO, YUDI, ONGKI, PING dan UJANG (masing-masing DPO) melakukan kegiatan mengoplos minyak sulingan yang diperoleh dengan cara membeli dari hasil olahan masyarakat di Bayat seharga Rp 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liter. Pengoplosan tersebut dilakukan di gudang milik DEDI yang terletak di Jl. Mayjen. Satibi Darwis RT. 04 RW. 06 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
- Bahwa minyak hasil oplosan tersebut sebagian adalah milik DEDI yang akan diambil oleh DEDI setelah dilakukan pengoplosan dan sebagian adalah milik terdakwa I yang akan dibarter dengan BBM yang asli.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa I dalam mengoplos minyak sulingan milik DEDI (DPO) yaitu sebesar Rp 100,- (seratus) rupiah per liter, sedangkan keuntungan yang terdakwa I peroleh dari minyak oplosan milik terdakwa I adalah sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liter.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendatangi gudang tempat para terdakwa mengoplos minyak sulingan tersebut, lalu didapati barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 14 (empat belas) buah babytank kapasitas 1.000 (seribu) liter berisikan BBM solar.
- b. 20 (dua puluh) buah babytank kapasitas 1.000 (seribu) liter berisikan BBM solar yang sudah dioplos.
- c. 5 (lima) buah babytank kapasitas 1.000 (seribu) liter berisikan BBM solar kuning.
- d. 7.000 (tujuh ribu) liter minyak sulingan yang berada di dalam tangki timbun kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter.
- e. 24 (dua puluh empat) buah babytank kapasitas 1.000 (seribu) liter dalam keadaan kosong.
- f. 4 (empat) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter berisikan BBM solar.
- g. 1 (satu) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter berisikan BBM solar sulingan.
- h. 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter dalam keadaan kosong.
- i. 12 (dua belas) buah karung berisikan bahan kimia berupa tepung bleaching merek Tianyu.
- j. 3 (tiga) buah jerigen yang berisi cairan kimia asam sulfat atau air keras.
- k. 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo.
- l. 5 (lima) unit mesin pompa air merek Honda.
- m. 3 (tiga) buah alat pengaduk terbuat dari kayu dan plastik.

Kemudian anggota polisi mencari informasi siapa pemilik gudang tersebut yang kemudian diketahui adalah milik DEDI (DPO) yang bekerja sama dengan terdakwa I.

- Bahwa kemudian anggota polisi mendapatkan nomor handphone terdakwa I dan langsung menghubungi terdakwa I. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 00.06 WIB, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi gudang tersebut sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Selanjutnya diakui oleh terdakwa I bahwa minyak oplosan sebanyak 1.000 (seribu) liter adalah milik terdakwa I dan 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) liter adalah milik DEDI (DPO). Dalam 1 (satu) hari, para terdakwa dapat mengoplos minyak sebanyak antara 5.000 (lima ribu) liter sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) liter. Adapun tujuan para terdakwa mengoplos minyak tersebut adalah agar menyerupai Bahan Bakar Minyak jenis solar dari Pertamina.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UURI Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa I DERY ARIS AGUSTIAN Bin ARISON HENDRA dan terdakwa II MUHAMMAD KRISNA Bin SABILAH, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DEDI, EKO, YUDI, ONGKI, PING dan UJANG (masing-masing DPO), pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 00.06 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jl. Mayjen Satibi Darwis RT. 24 RW. 06 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Oktober 2022, terdakwa I DERY ARIS AGUSTIAN Bin ARISON HENDRA , terdakwa II MUHAMMAD KRISNA Bin SABILAH, DEDI, EKO, YUDI, ONGKI, PING dan UJANG (masing-masing DPO) melakukan kegiatan mengoplos minyak sulingan yang diperoleh dengan cara membeli dari hasil olahan masyarakat di Bayat seharga Rp 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liter. Pengoplosan tersebut dilakukan di gudang milik DEDI yang terletak di Jl. Mayjen. Satibi Darwis RT. 04 RW. 06 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
- Bahwa minyak hasil oplosan tersebut sebagian adalah milik DEDI yang akan diambil oleh DEDI setelah dilakukan pengoplosan dan sebagian adalah milik terdakwa I yang akan dibarter dengan BBM yang asli.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa I dalam mengoplos minyak sulingan milik DEDI (DPO) yaitu sebesar Rp 100,- (seratus) rupiah per liter, sedangkan keuntungan yang terdakwa I peroleh dari minyak oplosan milik terdakwa I adalah sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liter.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Selatan mendatangi gudang tempat para terdakwa mengoplos minyak sulingan tersebut, lalu didapati barang bukti berupa :

- a. 14 (empat belas) buah babytank kapasitas 1.000 (seribu) liter berisikan BBM solar.
- b. 20 (dua puluh) buah babytank kapasitas 1.000 (seribu) liter berisikan BBM solar yang sudah dioplos.
- c. 5 (lima) buah babytank kapasitas 1.000 (seribu) liter berisikan BBM solar kuning.
- d. 7.000 (tujuh ribu) liter minyak sulingan yang berada di dalam tangki timbun kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter.
- e. 24 (dua puluh empat) buah babytank kapasitas 1.000 (seribu) liter dalam keadaan kosong.
- f. 4 (empat) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter berisikan BBM solar.
- g. 1 (satu) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter berisikan BBM solar sulingan.
- h. 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter dalam keadaan kosong.
- i. 12 (dua belas) buah karung berisikan bahan kimia berupa tepung bleaching merek Tianyu.
- j. 3 (tiga) buah jerigen yang berisi cairan kimia asam sulfat atau air keras.
- k. 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo.
- l. 5 (lima) unit mesin pompa air merek Honda.
- m. 3 (tiga) buah alat pengaduk terbuat dari kayu dan plastik.

Kemudian anggota polisi mencari informasi siapa pemilik gudang tersebut yang kemudian diketahui adalah milik DEDI (DPO) yang bekerja sama dengan terdakwa I.

- Bahwa kemudian anggota polisi mendapatkan nomor handphone terdakwa I dan langsung menghubungi terdakwa I. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 00.06 WIB, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi gudang tersebut sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Selanjutnya diakui oleh terdakwa I bahwa minyak oplosan sebanyak 1.000 (seribu) liter adalah milik terdakwa I dan 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) liter adalah milik DEDI (DPO). Dalam 1 (satu) hari, para terdakwa dapat mengoplos minyak sebanyak antara 5.000 (lima ribu) liter sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) liter. Adapun tujuan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengoplos minyak tersebut adalah agar menyerupai Bahan Bakar Minyak jenis solar dari Pertamina.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Gunawan, SH Bin Muhamad Sahyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan perkara tindak pidana Migas;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar Pukul 00.06 WIB bertempat di gudang yang berlokasi di Jl. Mayjen Satibi Darwis Rt.24 Rw.06 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Indra Gunawan dan rekan lainnya ;
Bahwa ketika ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan pengoplosan BBM jenis solar ;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu :
 - 14 (empat) belas buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar;
 - 20 (dua puluh) buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar tiruan/oplosan;
 - 5 (lima) buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar sulingan;
 - 24 (dua puluh empat) buah babytank kapasitas 1000 liter dalam keadaan kosong;
 - 4 (empat) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM solar;
 - 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM solar sulingan;
 - 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong;
 - 12 (dua belas) buah karung berisikan bahan kimia berupa tepung Belicing merek "tianyu";

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah gerigen berisikan bahan kimia berupa asam sulfat/cuka parah;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo;
 - 5 (lima) unit mesin pompa air merek Honda;
 - 3 (tiga) buah alat pengaduk terbuat dari kayu dan plastik;
 - BBM solar sulingan sebanyak \pm 7000 liter;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyimpanan dan pengoplosan BBM jenis solar, selanjutnya Saksi dan tim berangkat menuju lokasi saat tiba dilokasi gudang pada ahri Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi dan tim menemukan 14 (empat) belas buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar, 20 (dua puluh) buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar tiruan/oplosan, 5 (lima) buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar sulingan, 24 (dua puluh empat) buah babytank kapasitas 1000 liter dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM solar, 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM solar sulingan, 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong, 12 (dua belas) buah karung berisikan bahan kimia berupa tepung Belicing merek "tianyu", 3 (tiga) buah gerigen berisikan bahan kimia berupa asam sulfat/cuka parah, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, 5 (lima) unit mesin pompa air merek Honda, 3 (tiga) buah alat pengaduk terbuat dari kayu dan plastik, BBM solar sulingan sebanyak \pm 7000 liter, lalu Sakai dan tim mencari tahu siapa pemilik gudang tersebut ke masyarakat setempat dan didapatkan informasi bahwa gudang tersebut adalah milik sdr. Dedi yang bekerja sama dengan Terdakwa Dery Aris Agustian, dan juga masyarakat juga memberikan nomor handphone milik Tedakwa Dery Aris Agustian, Lalu kemudian tim menghubungi nomor handphone tersebut kemudian sekitar pukul 00.06 Para Terdakwa datang, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel ;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa Dery Aris Agustian Bin Arison Hendra dan sdr. Dedi ;
 - Bahwa BBM jenis solar tersebut berasal dari daerah Sungai Angit Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan pengoplosan BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Norman Pranata, SH Bin Moh. Syahfitri**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan perkara tindak pidana Migas;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar Pukul 00.06 WIB bertempat di gudang yang berlokasi di Jl. Mayjen Satibi Darwis Rt.24 Rw.06 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Indra Gunawan dan rekan lainnya ;
- Bahwa ketika ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan pengoplosan BBM jenis solar ;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu :
 - 14 (empat) belas buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar;
 - 20 (dua puluh) buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar tiruan/oplosan;
 - 5 (lima) buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar sulingan;
 - 24 (dua puluh empat) buah babytank kapasitas 1000 liter dalam keadaan kosong;
 - 4 (empat) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM solar;
 - 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM solar sulingan;
 - 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong;
 - 12 (dua belas) buah karung berisikan bahan kimia berupa tepung Belicing merek "tianyu";
 - 3 (tiga) buah gerigen berisikan bahan kimia berupa asam sulfat/cuka parah;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo;
 - 5 (lima) unit mesin pompa air merek Honda;
 - 3 (tiga) buah alat pengaduk terbuat dari kayu dan plastik;
 - BBM solar sulingan sebanyak \pm 7000 liter;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyimpanan dan pengoplosan BBM jenis solar, selanjutnya Saksi dan tim berangkat menuju lokasi saat tiba dilokasi gudang pada ahri Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi dan tim menemukan 14 (empat) belas buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar, 20 (dua puluh) buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar tiruan/oplosan, 5 (lima)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar sulingan, 24 (dua puluh empat) buah babytank kapasitas 1000 liter dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM solar, 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM solar sulingan, 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong, 12 (dua belas) buah karung berisikan bahan kimia berupa tepung Belicing merek "tianyu", 3 (tiga) buah gerigen berisikan bahan kimia berupa asam sulfat/cuka parah, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, 5 (lima) unit mesin pompa air merek Honda, 3 (tiga) buah alat pengaduk terbuat dari kayu dan plastik, BBM solar sulingan sebanyak \pm 7000 liter, lalu Sakai dan tim mencari tahu siapa pemilik gudang tersebut ke masyarakat setempat dan didapatkan informasi bahwa gudang tersebut adalah milik sdr. Dedi yang bekerja sama dengan Terdakwa Dery Aris Agustian, dan juga masyarakat juga memberikan nomor handphone milik Tedakwa Dery Aris Agustian, Lalu kemudian tim menghubungi nomor handphoen tersebut kemudian sekitar pukul 00.06 Para Terdakwa datang, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel ;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa Dery Aris Agustian Bin Arison Hendra dan sdr. Dedi ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut berasal dari daerah Sungai Angit Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan pengoplosan BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah pengoplosan BBM jenis solar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar Pukul 00.06 WIB bertempat di gudang yang berlokasi di Jl. Mayjen Satibi Darwis Rt.24 Rw.06 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu :
 - 14 (empat) belas buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar tiruan/oplosan;
 - 5 (lima) buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar sulingan;
 - 24 (dua puluh empat) buah babytank kapasitas 1000 liter dalam keadaan kosong;
 - 4 (empat) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM solar;
 - 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM solar sulingan;
 - 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong;
 - 12 (dua belas) buah karung berisikan bahan kimia berupa tepung Belicing merek "tianyu";
 - 3 (tiga) buah gerigen berisikan bahan kimia berupa asam sulfat/cuka parah;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo;
 - 5 (lima) unit mesin pompa air merek Honda;
 - 3 (tiga) buah alat pengaduk terbuat dari kayu dan plastik;
 - BBM solar sulingan sebanyak \pm 7000 liter;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa Dery Aris Agustian Bin Arison Hendra dan sdr. Dedi ;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan minyak tersebut agar minyak tersebut menyerupai solar dan dapat mendapat keuntungan yang lebih besar ;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari pengoplosan minyak tersebut sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per liter ;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengatur anak buah dilapangan ;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah pengoplosan BBM jenis solar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar Pukul 00.06 WIB bertempat di gudang yang berlokasi di Jl. Mayjen Satibi Darwis Rt.24 Rw.06 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu :
 - 14 (empat) belas buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar;
 - 20 (dua puluh) buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar tiruan/oplosan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar sulingan;
 - 24 (dua puluh empat) buah babytank kapasitas 1000 liter dalam keadaan kosong;
 - 4 (empat) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM solar;
 - 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM solar sulingan;
 - 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong;
 - 12 (dua belas) buah karung berisikan bahan kimia berupa tepung Belicing merek “tianyu”;
 - 3 (tiga) buah gerigen berisikan bahan kimia berupa asam sulfat/cuka parah;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo;
 - 5 (lima) unit mesin pompa air merek Honda;
 - 3 (tiga) buah alat pengaduk terbuat dari kayu dan plastik;
 - BBM solar sulingan sebanyak \pm 7000 liter;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa Dery Aris Agustian Bin Arison Hendra dan sdr. Dedi ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan minyak tersebut agar minyak tersebut menyerupai solar dan dapat mendapat keuntungan yang lebih besar ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pekerja ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) buah babytank kapasitas 1000 liter.
- 20 (dua puluh) buah babytank kapasitas 1000 liter.
- 5 (lima) buah babytank kapasitas 1000 liter.
- 24 (dua puluh empat) buah babytank kapasitas 1000 liter.
- 4 (empat) buah drum kaleng kapasitas 200 liter.
- 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 liter.
- 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 liter.
- 12 (dua belas) buah karung berisikan bahan kimia berupa tepung belicing merek “TIANYU”.
- 3 (tiga) buah jerigen berisikan bahan kimia berupa asam sulfat/cuka parah.
- 3 (tiga) buah alat pengaduk terbuat dari kayu dan plastik.
- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo.
- 5 (lima) unit mesin pompa air merek Honda.
- BBM solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter.
- BBM solar tiruan/oplosan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) liter.
- BBM solar sulingan sebanyak 5.000 (lima ribu) liter.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter.
- BBM solar sulingan sebanyak 200 (dua ratus) liter.
- BBM solar sulingan sebanyak \pm 7000 (tujuh ribu) liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar Pukul 00.06 WIB bertempat di gudang yang berlokasi di Jl. Mayjen Satibi Darwis Rt.24 Rw.06 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang terkait masalah pengoplosan BBM jenis solar;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyimpanan dan pengoplosan BBM jenis solar, selanjutnya Saksi dan tim berangkat menuju lokasi saat tiba dilokasi gudang pada ahri Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi dan tim menemukan 14 (empat) belas buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar, 20 (dua puluh) buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar tiruan/oplosan, 5 (lima) buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar sulingan, 24 (dua puluh empat) buah babytank kapasitas 1000 liter dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM solar, 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM solar sulingan, 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong, 12 (dua belas) buah karung berisikan bahan kimia berupa tepung Belicing merek "tianyu", 3 (tiga) buah gerigen berisikan bahan kimia berupa asam sulfat/cuka parah, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, 5 (lima) unit mesin pompa air merek Honda, 3 (tiga) buah alat pengaduk terbuat dari kayu dan plastik, BBM solar sulingan sebanyak \pm 7000 liter, lalu Sakai dan tim mencari tahu siapa pemilik gudang tersebut ke masyarakat setempat dan didapatkan informasi bahwa gudang tersebut adalah milik sdr. Dedi yang bekerja sama dengan Terdakwa Dery Aris Agustian, dan juga masyarakat juga memberikan nomor handphone milik Tedakwa Dery Aris Agustian, Lalu kemudian tim menghubungi nomor handphoen tersebut kemudian sekitar pukul 00.06 Para Terdakwa datang, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel ;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa Dery Aris Agustian Bin Arison Hendra dan sdr. Dedi ;
- Bahwa peran Terdakwa I Dery Aris Agustian Bin Arison Hendra adalah yang mengatur anak buah dilapangan, sedangkan Terdakwa II Muhammad Krisna Bin Sabilah berperan sebagai pekerja ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pengoplosan BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan I Dery Aris Agustian Bin Arison Hendra dan Terdakwa II Muhammad Krisna Bin Sabilah didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Para Terdakwa menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar Pukul 00.06 WIB bertempat di gudang yang berlokasi di Jl. Mayjen Satibi Darwis Rt.24 Rw.06 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang terkait masalah pengoplosan BBM jenis solar;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyimpanan dan pengoplosan BBM jenis solar, selanjutnya Saksi dan tim berangkat menuju lokasi saat tiba dilokasi gudang pada ahri Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi dan tim menemukan 14 (empat) belas buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar, 20 (dua puluh) buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar tiruan/oplosan, 5 (lima) buah babytank kapasitas 1000 liter berisikan BBM solar sulingan, 24 (dua puluh empat) buah babytank kapasitas 1000 liter dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM solar, 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM solar sulingan, 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong, 12 (dua belas) buah karung berisikan bahan kimia berupa tepung Belicing merek "tianyu", 3 (tiga) buah gerigen berisikan bahan kimia berupa asam sulfat/cuka parah, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, 5 (lima) unit mesin pompa air merek Honda, 3 (tiga) buah alat pengaduk terbuat dari kayu dan plastik, BBM solar sulingan sebanyak ± 7000 liter, lalu Sakai dan tim mencari tahu siapa pemilik gudang tersebut ke masyarakat setempat dan didapatkan informasi bahwa gudang tersebut adalah milik sdr. Dedi yang bekerja sama dengan Terdakwa Dery Aris Agustian, dan juga masyarakat juga memberikan nomor handphone milik Tedakwa Dery Aris

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustian, Lalu kemudian tim menghubungi nomor handphoen tersebut kemudian sekitar pukul 00.06 Para Terdakwa datang, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel ;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa Dery Aris Agustian Bin Arison Hendra dan sdr. Dedi ;
- Bahwa peran Terdakwa I Dery Aris Agustian Bin Arison Hendra adalah yang mengatur anak buah dilapangan, sedangkan Terdakwa II Muhammad Krisna Bin Sabilah berperan sebagai pekerja ;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan pengoplosan BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) buah babytank kapasitas 1000 liter.
- 20 (dua puluh) buah babytank kapasitas 1000 liter.
- 5 (lima) buah babytank kapasitas 1000 liter.
- 24 (dua puluh empat) buah babytank kapasitas 1000 liter.
- 4 (empat) buah drum kaleng kapasitas 200 liter.
- 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 liter.
- 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 liter.
- 12 (dua belas) buah karung berisikan bahan kimia berupa tepung belicing merek "TIANYU".
- 3 (tiga) buah jerigen berisikan bahan kimia berupa asam sulfat/cuka parah.
- 3 (tiga) buah alat pengaduk terbuat dari kayu dan plastik.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo.
- 5 (lima) unit mesin pompa air merek Honda.

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- BBM solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter.
- BBM solar tiruan/oplosan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) liter.
- BBM solar sulingan sebanyak 5.000 (lima ribu) liter.
- BBM solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter.
- BBM solar sulingan sebanyak 200 (dua ratus) liter.
- BBM solar sulingan sebanyak ± 7000 (tujuh ribu) liter.

Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa merugikan negara dan para pembeli BBM.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dery Aris Agustian Bin Arison Hendra dan Terdakwa II Muhammad Krisna Bin Sabilah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan, menyuruh melakukan, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari** serta pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 14 (empat belas) buah babytank kapasitas 1000 liter.
 2. 20 (dua puluh) buah babytank kapasitas 1000 liter.
 3. 5 (lima) buah babytank kapasitas 1000 liter.
 4. 24 (dua puluh empat) buah babytank kapasitas 1000 liter.
 5. 4 (empat) buah drum kaleng kapasitas 200 liter.
 6. 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 liter.
 7. 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 liter.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 12 (dua belas) buah karung berisikan bahan kimia berupa tepung belicing merek "TIANYU".
9. 3 (tiga) buah jerigen berisikan bahan kimia berupa asam sulfat/cuka parah.
10. 3 (tiga) buah alat pengaduk terbuat dari kayu dan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

11. 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo.
12. 5 (lima) unit mesin pompa air merek Honda.

Dirampas untuk negara.

13. BBM solar sebanyak 14.000 (empat belas ribu) liter.
14. BBM solar tiruan/oplosan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) liter.
15. BBM solar sulingan sebanyak 5.000 (lima ribu) liter.
16. BBM solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter.
17. BBM solar sulingan sebanyak 200 (dua ratus) liter.
18. BBM solar sulingan sebanyak \pm 7000 (tujuh ribu) liter.

Dirampas untuk negara Cq. PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh **Dr. Editerial, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **Agus Aryanto, SH.** dan **R. Zaenal Arief, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Rini Purnamawati, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Aryanto, SH.

Dr. Editerial,SH.,MH.

R. Zaenal Arief, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendy Hermana, S.H.